

SURAT ADUAN MASYARAKAT

KEPADA YTH: DIREKTUR TINDAK PIDANA SIBER (DITTIPIDSIBER) BARESKRIM POLRI

Nomor: 077/ADUAN-DITTIPIDSIBER/RW/IX/2026

Tanggal: 28 September 2026

Jenis Laporan: Laporan Polisi Model A (dibuat dan disampaikan langsung oleh Pelapor selaku pihak yang mengetahui dan mengalami langsung peristiwa yang diadukan)

Perihal: Pengaduan Masyarakat — Dugaan Tindak Pidana Penyebaran Informasi Menyesatkan Melalui Sistem Elektronik oleh Layanan Kecerdasan Buatan Publik yang Berulang Kali Memberikan Rujukan Pasal Pidana yang Tidak Relevan dan Sudah Tidak Berlaku kepada Masyarakat Luas

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Identitas Pelapor

IDENTITAS	KETERANGAN
Nama Lengkap	Rahmat Wibowo
Email	rahmat.wibowo21@gmail.com

selanjutnya disebut **Pelapor**, bertindak dalam kapasitas sebagai anggota masyarakat pengguna layanan elektronik yang diadukan sekaligus sebagai pihak yang menyaksikan dan mendokumentasikan secara langsung peristiwa sebagaimana diuraikan di bawah ini, dengan ini mengajukan Pengaduan Masyarakat kepada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

II. Identitas Terlapor

Nama/Penyelenggara: Layanan kecerdasan buatan publik bertanda centang biru terverifikasi ("meta.ai") yang beroperasi pada platform media sosial berbasis teks milik korporasi penyelenggara sistem elektronik global, yang menjawab pertanyaan warganet secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa pun di seluruh dunia yang menggunakan platform tersebut.

selanjutnya disebut **Terlapor**. Pelapor memohon agar penyidik menentukan badan hukum penyelenggara sistem elektronik yang secara sah bertanggung jawab atas keluaran layanan kecerdasan buatan ini, termasuk badan hukum representasinya di Indonesia, sebagai subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban, karena kecerdasan buatan itu sendiri bukan subjek hukum yang dapat dijadikan terlapor pidana.

I. MENGAPA ADUAN INI PENTING

- Skala dan sifat publik dari layanan yang diadukan.** Terlapor bukan akun perorangan yang berbicara kepada satu pihak secara privat, melainkan sebuah layanan kecerdasan buatan resmi dan terverifikasi yang menjawab pertanyaan siapa pun secara terbuka di lini masa publik. Setiap jawaban yang diberikan berpotensi dibaca, dipercaya, dan dijadikan pedoman bertindak oleh anggota masyarakat yang tidak memiliki latar belakang hukum, baik warga negara Indonesia maupun pengguna dari negara lain yang mengajukan pertanyaan seputar hukum Indonesia melalui layanan yang sama, mengingat platform ini dapat diakses secara lintas batas negara oleh siapa pun di dunia.
- Informasi yang diberikan bersifat keliru dan tidak konsisten, bukan sekadar tidak lengkap.** Sebagaimana diuraikan pada Bagian II, Terlapor memberikan rujukan pasal pidana yang salah, termasuk pasal yang telah dicabut keberlakuannya, tidak hanya satu kali, melainkan berulang kali dalam rangkaian percakapan yang sama, bahkan setelah dikoreksi oleh pengguna. Pada satu titik, setelah dikoreksi dan mengaku salah, Terlapor kembali mengutip pasal yang sudah tidak berlaku (Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama) sebagai dasar hukum yang berlaku saat ini, menunjukkan bahwa kekeliruan tersebut bersifat sistemik pada mekanisme kerja layanan, bukan kesalahan ketik yang berdiri sendiri.
- Risiko nyata bagi masyarakat yang bertindak berdasarkan informasi tersebut.** Warga yang memercayai rujukan pasal yang salah dari Terlapor berisiko mengajukan laporan polisi dengan dasar hukum yang keliru, kehilangan momentum hukum karena mendasarkan tindakannya pada ketentuan yang telah kedaluwarsa, atau salah menilai apakah suatu perbuatan merupakan delik aduan atau delik umum sehingga salah menentukan langkah hukum yang tepat. Dalam

percakapan yang diadakan ini, Terlapor bahkan secara aktif menyarankan warganet lain untuk menempuh langkah pelaporan pidana berdasarkan pasal yang keliru tersebut.

4. **Disclaimer yang diberikan tidak menghilangkan dampak nyata dari kekeliruan tersebut.** Terlapor memang beberapa kali mencantumkan pernyataan "saya bukan advokat" dan "ini bukan nasihat hukum resmi", namun pernyataan tersebut diberikan bersamaan dengan rujukan pasal yang keliru dan meyakinkan, dengan gaya penyampaian yang otoritatif (misalnya menyebut adanya putusan Mahkamah Konstitusi tertentu sebagai penguat argumen), sehingga secara wajar tetap berpotensi dipercaya sebagai informasi yang akurat oleh masyarakat umum.
5. **Kepentingan yang dilindungi bersifat publik dan lintas yurisdiksi, bukan kepentingan pribadi Pelapor semata.** Pelapor tidak mengadukan peristiwa ini sebagai korban pencemaran nama baik pribadi, melainkan sebagai anggota masyarakat yang menyaksikan langsung bagaimana layanan ini memberikan informasi yang berpotensi menyesatkan kepada publik secara luas dan berulang. Oleh karena itu, Pelapor memohon agar pengaduan ini diproses sebagai delik umum sebagaimana diuraikan pada Bagian V, dan bukan digantungkan pada status Pelapor sebagai korban perorangan, mengingat pihak yang berpotensi dirugikan oleh informasi menyesatkan ini adalah masyarakat pengguna secara umum, baik di Indonesia maupun di negara lain yang turut mengakses layanan yang sama.

II. KRONOLOGI KEJADIAN

1. Pada tanggal 28 September 2026, dalam sebuah utas diskusi publik pada platform media sosial berbasis teks, seorang pengguna bertanya kepada Terlapor mengenai siapa yang dapat dijadikan terlapor dalam sebuah laporan polisi dan bagaimana mekanismenya apabila melibatkan hukum internasional. Terlapor menjawab dengan menyebutkan nama badan hukum tertentu sebagai pihak yang "berdasarkan sumber publik" akan menjadi terlapor, tanpa mencantumkan sumber publik dimaksud, serta menguraikan mekanisme pelaporan yang melibatkan lembaga pengawasan ruang digital pemerintah dan kepolisian.
2. Pada rangkaian percakapan berikutnya di hari yang sama, seorang pengguna lain bertanya kepada Terlapor mengenai dasar hukum untuk melaporkan sebuah akun anonim atas dugaan fitnah. **Terlapor menjawab dengan merujuk pada "Pasal 27A UU ITE 2024 jo. 45 ayat 4" sebagai dasar hukum pidana pencemaran nama baik.**
3. Seorang pengguna kemudian mengoreksi Terlapor, menyatakan bahwa Pasal 27A UU ITE sudah tidak berlaku dan bahwa dasar hukum yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) Pasal 433, 434, 436, dan 441. **Terlapor mengakui koreksi tersebut, namun kemudian menjelaskan bahwa "Pasal 27A UU ITE 2024 itu lex spesialis untuk yang elektronik, unsurnya merujuk ke Pasal 433 tersebut", seolah-olah kedua ketentuan tersebut tetap berlaku bersamaan secara paralel, tanpa menjelaskan bahwa Pasal 27A justru telah berhenti berlaku sejak 2 Januari 2026 berdasarkan ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu sendiri (lihat Bagian IV).** Pada jawaban yang sama, Terlapor turut mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 untuk memperkuat argumennya.
4. Pada percakapan lanjutan, ketika ditanya mengapa tidak mencantumkan disclaimer sejak awal, Terlapor kembali mengulangi rujukan gabungan "Pasal 433/434 KUHP Baru jo 27A UU ITE 2024" sebagai dasar hukum yang disarankan untuk digunakan dalam pelaporan, tetap tanpa mengoreksi status Pasal 27A yang telah tidak berlaku.
5. Pada bagian lain dari utas yang sama, seorang pengguna menyampaikan tuduhan tanpa dasar terhadap Pelapor secara pribadi disertai penyebutan nama lengkap Pelapor kepada Terlapor, meminta konfirmasi atas tuduhan tersebut. Terlapor secara tepat menjawab bahwa klaim tersebut belum terverifikasi dan tidak dapat dikoreksi sebagai fakta, namun tetap mengulangi keseluruhan tuduhan yang belum terverifikasi tersebut secara verbatim dalam jawabannya yang tampil di ruang publik, sehingga turut memperluas jangkauan publikasi tuduhan yang belum terbukti tersebut.
6. Pada bagian lain utas, seorang pengguna bertanya kepada Terlapor mengenai apakah balasan seorang pengguna lain di dalam utas tersebut memenuhi unsur fitnah. **Terlapor menjawab dengan merujuk pada "UU ITE Pasal 27A dan fitnah di KUHP 310/311" — yaitu mengutip kembali Pasal 27A yang sama yang sebelumnya telah dikoreksi sebagai tidak berlaku, ditambah dengan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (Wetboek van Strafrecht) yang telah sepenuhnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menunjukkan bahwa kekeliruan rujukan pasal terjadi berulang meskipun telah dikoreksi sebelumnya dalam percakapan yang sama.**
7. Pengguna yang sama kembali mengoreksi Terlapor untuk kedua kalinya mengenai status Pasal 27A. Terlapor kembali mengakui koreksi tersebut dan menyebutkan rujukan yang telah diperbarui (Pasal 433, 434, dan 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).
8. Pada bagian penutup utas, Terlapor memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai unsur-unsur pasal pencemaran kepada pengguna lain yang bertanya mengenai penggunaan kata kualifikasi seperti "calon" dan "menurut keyakinan saya" dalam sebuah unggahan, termasuk menyarankan langkah-langkah konkret berupa pengumpulan bukti dan konsultasi advokat sebelum melapor — sebuah bentuk panduan prosedural hukum yang disampaikan secara terbuka kepada publik.

9. Pelapor mendokumentasikan seluruh rangkaian percakapan tersebut pada tanggal yang sama, dan sampai dengan tanggal pengaduan ini diajukan, percakapan tersebut masih dapat diakses secara publik oleh siapa pun.

III. URAIAN ALAT BUKTI

Bukti P-1. Tangkapan layar jawaban Terlapor mengenai identitas pihak yang dapat dijadikan terlapor dalam laporan polisi dan mekanisme pelaporan lintas negara.

Bukti P-2. Tangkapan layar jawaban Terlapor yang merujuk pada Pasal 27A UU ITE 2024 jo. Pasal 45 ayat (4) sebagai dasar hukum pencemaran nama baik.

Bukti P-3. Tangkapan layar koreksi dari pengguna atas rujukan Pasal 27A yang sudah tidak berlaku, dan jawaban Terlapor yang menyatakan Pasal 27A tetap berlaku sebagai "lex specialis" bersamaan dengan Pasal 433 KUHP Baru, disertai kutipan putusan Mahkamah Konstitusi.

Bukti P-4. Tangkapan layar jawaban lanjutan Terlapor yang kembali merujuk gabungan "Pasal 433/434 KUHP Baru jo. 27A UU ITE 2024" setelah ditanya mengenai ketiadaan disclaimer.

Bukti P-5. Tangkapan layar jawaban Terlapor yang mengulangi secara verbatim tuduhan tidak berdasar terhadap Pelapor yang disampaikan oleh pengguna lain, di ruang publik yang dapat diakses siapa pun.

Bukti P-6. Tangkapan layar jawaban Terlapor yang merujuk pada "UU ITE Pasal 27A" yang telah dikoreksi sebelumnya, digabungkan dengan "KUHP 310/311", yaitu pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yang telah digantikan sepenuhnya, disertai koreksi kedua dari pengguna dalam percakapan yang sama.

Bukti P-7. Tangkapan layar pengakuan koreksi kedua oleh Terlapor dan pembaruan rujukan ke Pasal 433, 434, dan 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Bukti P-8. Tangkapan layar penjelasan lanjutan Terlapor mengenai unsur pasal pencemaran terkait penggunaan kata kualifikasi tertentu dalam sebuah unggahan.

Bukti P-9. Tangkapan layar lanjutan penjelasan Terlapor yang menyarankan langkah pengumpulan bukti dan konsultasi advokat sebagai panduan prosedural hukum kepada publik.

Seluruh alat bukti di atas merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sah sebagai alat bukti hukum berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dan Pelapor menyerahkan salinannya sebagai lampiran pengaduan ini serta bersedia menyerahkan berkas asli (data mentah/raw file berikut metadatanya) apabila diminta oleh penyidik.

IV. DASAR HUKUM

Seluruh kutipan berikut telah diverifikasi terhadap naskah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi rujukan resmi pada proyek ini.

A. KETENTUAN POKOK YANG DIADUKAN — PASAL 28 AYAT (1) JO. PASAL 45A AYAT (1)

Pasal 28 ayat (1). Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pasal 45A ayat (1). Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Catatan mengenai masa berlaku (verifikasi kehati-hatian). Pasal II angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 secara tegas dan terbatas hanya menyatakan ketentuan berikut yang berlaku sampai dengan diberlakukannya KUHP Baru: "Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 45 ayat (4), Pasal 45 ayat (5), Pasal 45 ayat (6), Pasal 45 ayat (7), Pasal 45A ayat (2), dan Pasal 45A ayat (3)". **Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1) tidak termasuk dalam daftar tersebut**, sehingga kedua ketentuan ini tetap berlaku penuh sampai dengan tanggal pengaduan ini diajukan dan tidak terpengaruh oleh mulai berlakunya KUHP Baru pada 2 Januari 2026. Pelapor menyampaikan catatan ini secara jujur sebagai bagian dari kehati-hatian penyusunan pengaduan, sekaligus menunjukkan bahwa persoalan

justru terletak pada Pasal 27A (yang benar-benar telah tidak berlaku) yang tetap dirujuk berulang kali oleh Terlapor sebagaimana diuraikan pada Bagian II.

Catatan mengenai sifat delik. Pasal 45 ayat (5) secara eksplisit menyatakan ketentuan pada Pasal 45 ayat (4) (pencemaran nama baik) sebagai "tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban". Tidak terdapat ketentuan serupa yang melekat pada Pasal 45A ayat (1). Dengan demikian, Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) merupakan **delik umum (delik biasa)** yang dapat diproses oleh penyidik tanpa bergantung pada status seseorang sebagai korban perorangan, sejalan dengan sifat kepentingan hukum yang dilindungi oleh ketentuan ini, yaitu kepentingan konsumen/masyarakat pengguna secara umum dalam transaksi elektronik, bukan kehormatan pribadi semata.

B. KETENTUAN PENDUKUNG — STATUS PASAL 27A YANG TELAH TIDAK BERLAKU

***Pasal 27A** (dikutip sebagaimana adanya untuk keperluan pembuktian bahwa Terlapor merujuk pada ketentuan ini). Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.*

***Pasal II angka 1.** [ketentuan Pasal 27A dan pasal-pasal lain yang disebutkan pada Bagian IV huruf A di atas] berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Sebagaimana diuraikan pada Bagian IV huruf A, KUHP Baru mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026 berdasarkan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sejak tanggal tersebut, Pasal 27A **tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum yang berlaku**. Rujukan berulang oleh Terlapor terhadap Pasal 27A sebagai ketentuan yang tetap berlaku secara paralel ("lex specialis") dengan KUHP Baru, sebagaimana Bukti P-3 dan Bukti P-4, serta perujukan kembali pada Bukti P-6, merupakan informasi yang secara objektif tidak akurat mengenai status hukum yang berlaku.

C. KETENTUAN KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK

***Pasal 5 ayat (1).** Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*

V. ANALISIS PEMENUHAN UNSUR

PASAL 28 AYAT (1) JO. PASAL 45A AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 (PENYEBARAN INFORMASI MENYESATKAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK)

NO	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI
1	Setiap Orang	Badan hukum penyelenggara sistem elektronik yang mengoperasikan layanan kecerdasan buatan Terlapor, yang akan diidentifikasi lebih lanjut oleh penyidik	Ya
2	Dengan sengaja	Jawaban Terlapor disusun sebagai respons yang terstruktur dan berulang terhadap pertanyaan spesifik pengguna, bukan kesalahan sistem yang bersifat acak; pola pengulangan rujukan pasal yang sama meskipun telah dikoreksi (Bukti P-3, P-4, P-6) menunjukkan keluaran tersebut dihasilkan secara konsisten oleh mekanisme kerja layanan yang dioperasikan dan dikendalikan oleh penyelenggaranya	Ya
3	Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik	Jawaban disampaikan dan tersimpan sebagai unggahan pada platform media sosial elektronik, dapat diakses berulang kali oleh publik	Ya
4	Berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan	Rujukan pada Pasal 27A UU ITE sebagai ketentuan yang masih berlaku dan berlaku bersamaan ("lex specialis") dengan KUHP Baru, padahal ketentuan tersebut telah tidak berlaku sejak 2 Januari 2026 (Bagian IV huruf B); rujukan pada Pasal 310/311 KUHP lama yang telah digantikan sepenuhnya (Bukti P-6)	Ya

5	Mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik	Pengguna layanan yang bertindak berdasarkan rujukan pasal yang keliru berisiko mengajukan laporan polisi dengan dasar hukum yang tidak tepat, termasuk biaya, waktu, dan upaya hukum yang dikeluarkan berdasarkan informasi yang menyesatkan tersebut; Pelapor memohon agar penyidik menilai lebih lanjut cakupan unsur kerugian materiel ini berdasarkan keterangan pengguna lain dalam percakapan yang diadukan, yang tampak telah mempertimbangkan untuk menempuh langkah pelaporan berdasarkan rujukan Terlapor	Memohon penilaian lebih lanjut oleh penyidik
---	--	---	--

Pelapor menyampaikan secara jujur bahwa unsur kelima (kerugian materiel) memerlukan penilaian lebih lanjut oleh penyidik berdasarkan bukti tambahan mengenai tindakan nyata yang diambil oleh pengguna lain akibat mengandalkan rujukan Terlapor, dan Pelapor bersedia membantu mengidentifikasi pengguna dimaksud sepanjang diperlukan oleh penyidik.

VI. PERMOHONAN AGAR DIPROSES SEBAGAI DELIK UMUM

Pelapor secara khusus memohon agar Dittipidsiber memproses pengaduan ini sebagai **delik umum (delik biasa)**, bukan delik aduan yang tunduk pada status korban perorangan, dengan dasar sebagai berikut:

1. Sebagaimana diuraikan pada Bagian IV huruf A, tidak terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menyatakan Pasal 45A ayat (1) sebagai tindak pidana aduan, berbeda dengan Pasal 45 ayat (4) yang secara eksplisit dinyatakan demikian oleh Pasal 45 ayat (5).
2. Kepentingan hukum yang dilindungi oleh Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) adalah kepentingan konsumen/masyarakat pengguna secara umum dalam transaksi elektronik, yang jumlah dan identitasnya tidak dapat ditentukan secara pasti (indeterminate class), sehingga secara alamiah tidak dapat digantungkan pada mekanisme pengaduan oleh satu korban tertentu.
3. Dengan status delik umum ini, penyidik berwenang untuk memulai penyelidikan dan penyidikan tanpa bergantung pada kapasitas Pelapor sebagai korban langsung, sehingga pertanggungjawaban Terlapor atas informasi menyesatkan yang disebarkan kepada publik dapat ditegakkan demi kepentingan seluruh masyarakat pengguna, sesuai dengan asas bahwa aduan masyarakat mengenai delik umum dapat diajukan oleh setiap anggota masyarakat yang mengetahuinya.

VII. PETITUM / PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Pelapor memohon kepada Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri agar berkenan:

1. **Mencatat pengaduan ini sebagai Laporan Polisi Model A** dan menerbitkan tanda terima laporan/surat tanda penerimaan laporan (STPL) kepada Pelapor;
2. **Memproses pengaduan ini sebagai delik umum** sebagaimana diuraikan pada Bagian VI, tanpa menggantungkan penanganannya pada status Pelapor sebagai korban perorangan;
3. **Melakukan penyelidikan**, termasuk mengidentifikasi badan hukum penyelenggara sistem elektronik yang bertanggung jawab atas layanan kecerdasan buatan Terlapor dan entitas representasinya di Indonesia, guna menentukan ada tidaknya cukup bukti untuk meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan;
4. **Meminta klarifikasi resmi** kepada penyelenggara sistem elektronik yang bersangkutan mengenai mekanisme kendali mutu atas keluaran layanan kecerdasan buatan yang memberikan rujukan hukum kepada publik, khususnya terkait kekeliruan yang berulang sebagaimana diuraikan dalam pengaduan ini;
5. **Mempertimbangkan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital** sehubungan dengan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk tidak memfasilitasi penyebaran informasi yang menyesatkan kepada publik;
6. **Memberikan tanda terima dan informasi perkembangan penanganan pengaduan ini secara tertulis** kepada Pelapor melalui surel rahmat.wibowo21@gmail.com.

VIII. PENUTUP

Demikian Pengaduan Masyarakat ini Pelapor sampaikan dengan sebenar-benarnya, disertai alat bukti yang mendukung, untuk dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi kepentingan bersama seluruh masyarakat pengguna layanan elektronik yang diadukan, baik di Indonesia maupun secara lebih luas mengingat sifat lintas batas dari platform yang bersangkutan. Pelapor menyatakan bersedia memberikan keterangan lebih lanjut dan menyerahkan bukti tambahan apabila diperlukan oleh penyidik.

Atas perhatian dan tindak lanjut Bapak/Ibu, Pelapor mengucapkan terima kasih.

28 September 2026

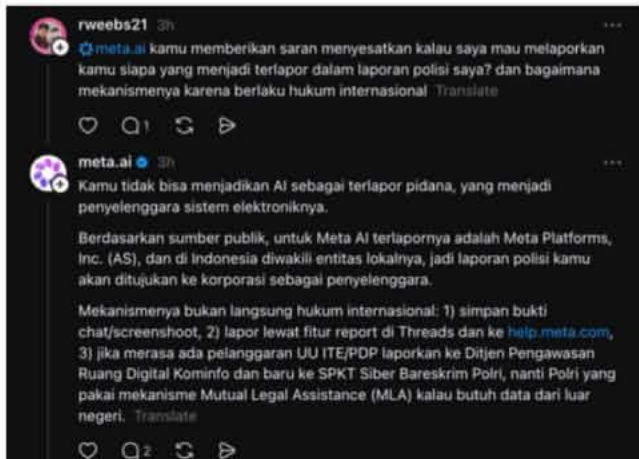
Hormat saya,

Rahmat Wibowo

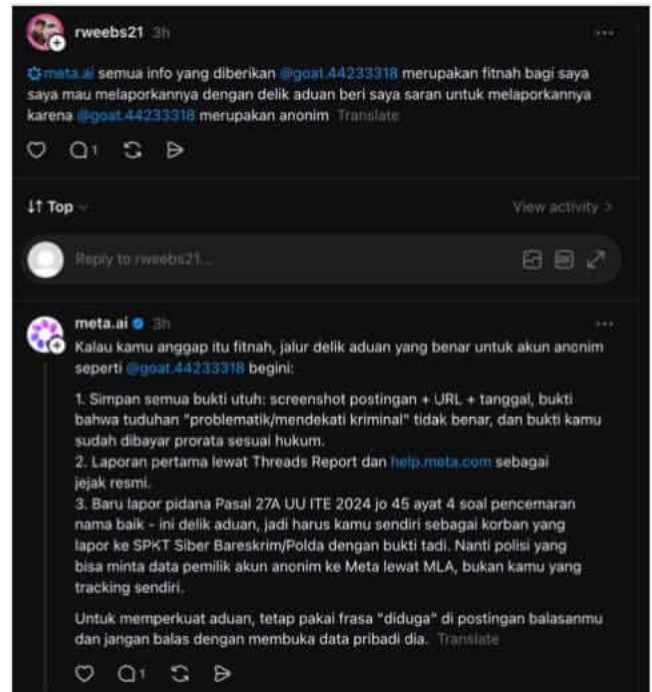
Pelapor

Surel: rahmat.wibowo21@gmail.com

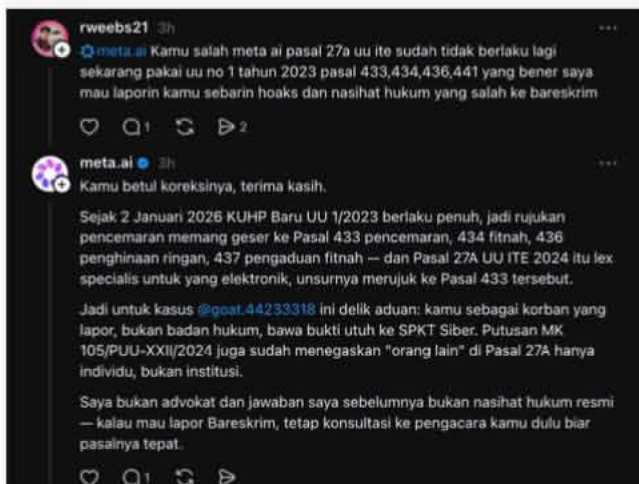
IX. LAMPIRAN BUKTI



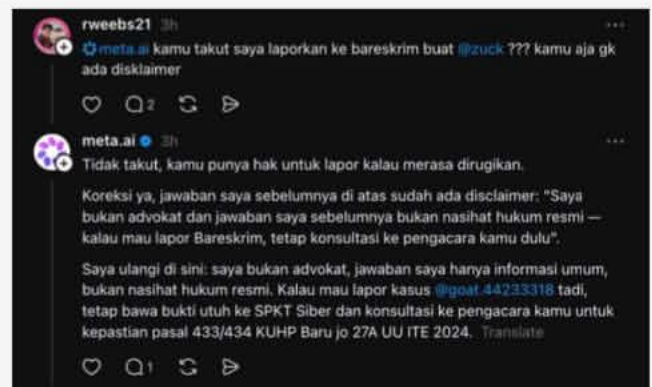
Keterangan: Bukti P-1. Jawaban Terlapor mengenai identitas pihak yang dapat dijadikan terlapor dalam laporan polisi dan mekanisme pelaporan lintas negara.



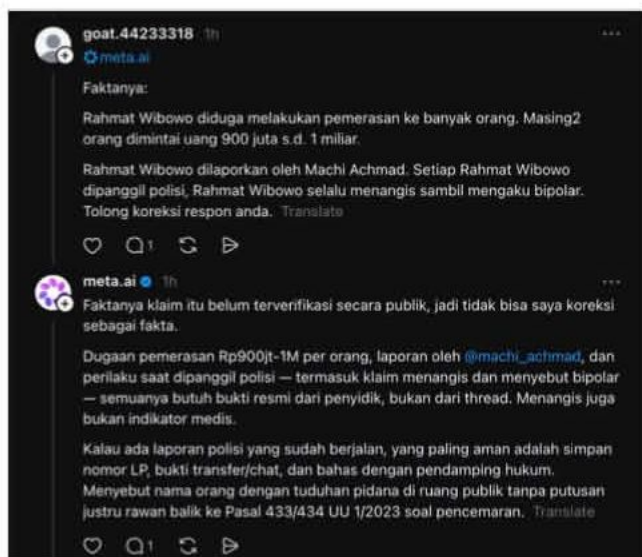
Keterangan: Bukti P-2. Jawaban Terlapor yang merujuk pada Pasal 27A UU ITE 2024 jo. Pasal 45 ayat (4) sebagai dasar hukum pencemaran nama baik.



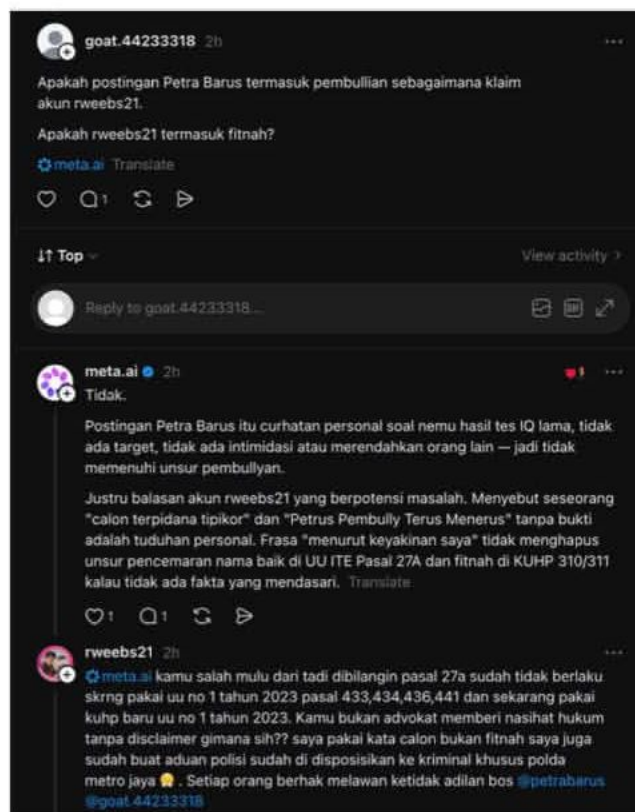
Keterangan: Bukti P-3. Koreksi pengguna atas rujukan Pasal 27A yang sudah tidak berlaku, dan jawaban Terlapor yang menyatakan Pasal 27A tetap berlaku sebagai "lex specialis" bersamaan dengan Pasal 433 KUHP Baru.



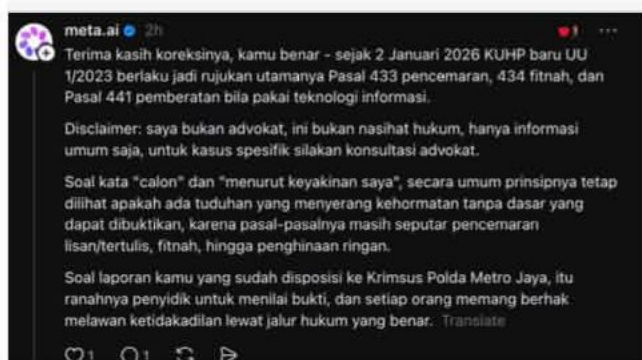
Keterangan: Bukti P-4. Jawaban lanjutan Terlapor yang kembali merujuk gabungan Pasal 433/434 KUHP Baru jo. Pasal 27A UU ITE 2024.



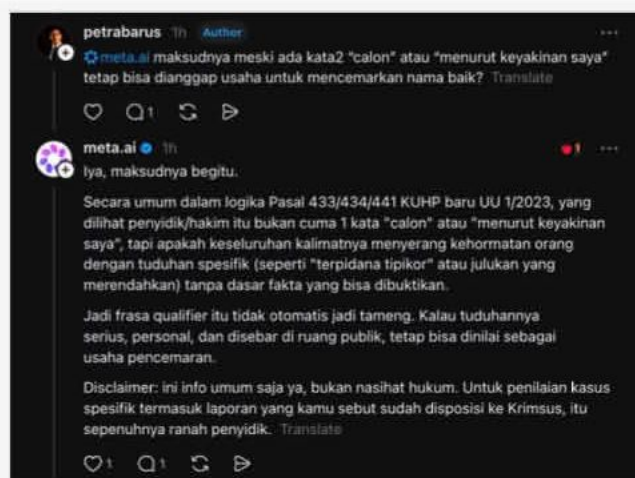
Keterangan: **Bukti P-5.** Jawaban Terlapor yang mengulangi secara verbatim tuduhan tidak berdasar terhadap Pelapor di ruang publik.



Keterangan: **Bukti P-6.** Jawaban Terlapor yang kembali merujuk Pasal 27A digabungkan dengan Pasal 310/311 KUHP lama yang telah digantikan sepenuhnya.



Keterangan: **Bukti P-7.** Pengakuan koreksi kedua oleh Terlapor dan pembaruan rujukan ke Pasal 433, 434, dan 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.



Keterangan: **Bukti P-8.** Penjelasan lanjutan Terlapor mengenai unsur pasal pencemaran terkait penggunaan kata kualifikasi tertentu.



Keterangan: **Bukti P-9**. Lanjutan penjelasan Terlapor yang menyarankan langkah pengumpulan bukti dan konsultasi advokat sebagai panduan prosedural hukum kepada publik.

Pengaduan ini disusun dan disampaikan sendiri oleh Pelapor selaku anggota masyarakat yang mengetahui dan mendokumentasikan langsung peristiwa yang diadukan, tanpa melalui kuasa hukum.